BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Hubungan Internasional

Suatu negara tidak bisa bertahan dengan sendirinya, negara membutuhkan ketekaitan dan relasi dengan negara lain. Negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan dengan sendirinya, sekaya apapun negara tersebut. Oleh karena itu, negara selalu membutuhkan negara lainnya karena setiap negara memiliki sumber daya yang berbeda-beda dan memiliki kekurangan dan kelibihan masing-masing. Untuk menyeimbangkannya, maka diperluka suatu hubungan atau interaksi antar negara. Hubungan internasional didefinisikan sebagai suatu studi hubungan dan interaksi antar negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional (Jackson dan Sorensen, 1999: 2).

Karena terbaginya penduduk dunia kedalam wilayah komunitas politik yang serpisah-pisah,oleh karena itu cara hidup manusia didalamnya sangat terpengaruh. Sejak terjadinya perang dunia ke dua, ilmu hubungan internasional mengalami banyak perkembangan dan inovasi sehingga muncul berbagai konsep, model, teori juga wilayah baru dalam hubungan internasional. Selain itu, kecenderungan untuk membuat dunia yang damai juga menjadi salah satu faktor yang mendorong munculnya ilmu hubungan internasional. Menurut pendapat Mathiesen, fenomena hubungan internasional adalah gabungan atas berbagai aspek

dari kehidupan manusia yang bersfat inernasional sehingga metodologi dari ilmu hubungan internasional bersifat multi disipliner.

Untuk dapat mengintegrasukan semua disiplin dan sudut pandang yang memberikan sumbangan pemikiran seperti politik internasional, hubungan internasional, politik dunia, pemerintahan inrenasional, organisasi internasional juga psikologi internasional. Maka dilakukan cara-cara lainnya untuk dapat mengembangkan ilmu hubungan internasional tersebut, seperti dibahasnya metoda yang baik bagi pendidikan terkait hubungan internasional dalam *International Comitte on Intellectual Cooperation* dalam LBB dan pada tahun 1926 komite tersebut ditugaskan untuk mempelajari kemungkinan untuk dilakukannya suatu koordinasi anrara organisasi nasional dan internasional dalam rangka kerjasama di bidang pendidikan terkait ilmu hubungan internasional tersebut. Setelah perang dunia pertama didirikan *societies* seperti *The Royal Institute Of International Affairs* yang bertujuan untuk memperlajari hubungan internasional (Darmayadi, 2015:19).

Istiah yang digunakan untuk pokok bahasan mengenai hubungan antar negara tidak hana menggunakan istilah hubungan internasional saja. Meskipun demikian, hubungan internasional sendiri dapat diartikan sebagai sejarah baru dari politik internasional yang membahas semua aspek internasional seperti tingkah laku masyarakat yang berasal dari suatu negara dan dapat mempengaruhi tingkah laku di negara lain. Adapun perubagan dari lingkungan internasional yang disebabkan oleh adanya perubahan teknologi juga perubahan system kenegaraan juga semakin pentingnya peran dari negara-negara yang bukan negara baratserta adanya revolusi

dari negara-negara yang sedang berkembang menjadikan hubungan ineternasional harus menggabungkan antara elemen lama dengan elemen baru. Sedangkan untuk titik pusar dari hubungan internasional masih tetap pada system negara kebangsaan juga hubungan antar bangsa, namun juga harus memperhatikan hubungan antar organisasi serta kelompok yang ada.

Berdasarkan laporan Vincent Baker, permasalahan yang dibahas dalam ilmu hubungan internasional diantaranya yaitu mengenai organisasi baik di bidang politik, sosial, maupun ekonomi dalam cakupan internasional, sifat dan kekuatan pokok dari politik internasional. Instrumen untuk mencapai kepentingan nasional, unsur juga kekuatan serta kontrol dalam kekuatan nasional dan politi luar negeri dari suatu negara (Darmayadi, 2015:25).

Hubungan internasional tidak sesederhana seperti membedakan mana yang bagus dan mana yang buruk namun lebih mengedepankan apa yang terjadi serta bagaimana kita bisa memahami situasi atau bahkan bagaimana kita menjelaskan beberapa aktivitas nasional sebagai cakupan yang layak untuk dunia internasional (Steans dkk., 2009: 19).

Secara tradisional hubungan internasional berarti hubungan antar negara/bangsa. seiring bertambahnya waktu, pengertian hubungan internasional saat ini menjadi lebih luas. Hubungan internasional merupakan studi tentang interaksi negara-negara di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh terhadap kehidupan negara-bangsa (MNC, IGO, INGO, serta TOC).

Tujuan utama dari ilmu hubungan internasional adalah untuk mempelajari perilaku baik aktor negara maupun aktor non negara, seperti perang, konflik, kerjasama, aliansi, interaksi juga dalam organisasi internasional. Dimaksudkan agar dapat dilihat bahwa hubungan internasional juga bisa dinilai sebagai disiplin ilmu yang kompleks sehingga disebut sebagai ilmu yang multi disiplin, karena didalam nya terdapat kajian politik, ekonomi, sejarah, hukum, dan sosiologi. Sehingga, jika ditinjau dari disiplin ilmu politik, hubungan internasional merupakan politik internasional yang mempelajari keputusan pemerintah tentang tindakan mereka terhadap pemerintah lain. Hubungan politik antar negara yang diantaranya mencakup beberapa aktivitas seperti diplomasi, perang, kerjasama, hubungan perdagangan, aliansi, pertukaran kebudayaan, partisipasi dalam organisasi internasional, dan sebagainya (Mas'oed, 1990: 32).

Dengan adanya hubungan politik internasional, maka hubungan antar negara baik hubungan bilateral dua negara ataupun hubungan multilateral beberapa negara akan juga mempengaruhi sistem ketatanegaraan suatu negara sebagai sebuah perbandingan sistem pemerintahan dengan negara lainnya. Perbandingan sistem inilah yang nantinya akan membantu pemerintah negara dalam pengambilan atau pembuatan kebijakan yang lebih baik dari kebijakan sebelumnya karena melihat dari kegagalan maupun kesuksesan dari kebijakan negara lain, sehingga pemerintah akan mengambil keputusan dengan lebih bijaksana demi keberlangsungan negara dan tercapainya pemenuhan kepentingan nasional. Hubungan internasional meskipun pada umumnya dilakukan oleh aktor organisasi transnasional ataupun aktor negara, namun aktor non negara juga memiliki peranan yang tidak kalah

penting contohnya perusahaan multinasional, terorisme juga rezim internasional (Mulyana, 2013: 2).

Terdapat dua aktor besar dalam Hubungan Internasional yaitu aktor negara dan aktor non-negara, sebelumnya aktor Hubungan Internasional hanya aktor negara akan tetapi karena permasalahan semakin kompleks, muncul pemain baru yaitu aktor non-negara. Syarat-syarat untuk menentukan suatu objek agar dapat disebut sebagai aktor Hubungan Internasional adalah memiliki otonomi atau kapasitas dalam mengambil keputusan yang mempengaruhi Hubungan Internasional, memiliki kapabilitas untuk memobilisasi manusia dan materi untuk mencapai kepentingannya, juga dapat melakukan tindakan yang cukup signifikan untuk mempengaruhi negara atau non-negara dalam tingkatan global. Individu perseorangan juga dapat dikatakan sebagai aktor Hubungan Internasional jika tindakan yang di ambil dapat mempengaruhi Hubungan Internasional.

Aktor sub-negara dapat berupa kota atau individu, dimana aktor sub negara ini memiliki peran yang sama seperti negara karena dapat melakukna hubungan misalnya kerjasama dengan negara lain contohnya melakukan *sister city* atau kerjasama lain dengan skala satu daerah dengan daerah lain diluar lintas batas negaranya. Sedangkan aktor individu disini merupakan seseorang yang tindakannya mendapat perhatian secara internasional dan memiliki pengaruh lintas batas negara asalnya. Aktor-aktor sub-negara ini dapat dikatakan sebagai aktor Hubungan Internasional jika aktor-aktor tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi aktor dalam Hubungan Internasional (Margono, 2015: 106).

2.1.2 Rezim Internasional

Setiap negara pasti memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda, begitu pula dengan kekuatan yang dimiliki oleh tiap-tiap negara. Sehingga demi menciptakan suatu interaksi yang kondusif maka interaksi-interaksi tersebut harus diatur dalam peraturan internasional yang mengikat negara dengan negara lainnya secara institusional dalam bentuk norma-norma atau peraturan didalamnya. Dilihat dari segi teoritis, teori rezim merupakan pemikiran yang berkembang dari perspektif realis untuk menyesuaikan kondisi terkini dalam fenomena hubungan internasional, dimana terjadinya penurunan pengaruh dari adanya hegemoni. Dalam kondisi tersebut, pembentukan rezim internasional direfleksikan sebagai peraturan yang ditujukan untuk menjaga pola-pola yang saling menguntungkan pihak-pihak yang terikat dalam sebuah kerjasama tersebut.

Ketimpangan yang tajam antara anarki hubungan politik antar-negara dengan otoritas politik domestik telah membuat situasi yang sulit bagi kerjasama antara negara-negara industri. Dilema kebijakan akibat berkembangnya interdependensi antar-negara pasca Perang Dunia II disebabkan oleh gagalnya koordinasi dari organisasi internasional yang tidak bisa melepaskan diri dari kerangka pemikiran realis. Awal tercetusnya konsep rezim internasional terjadi karena adanya rasa ketidakpuasan atas konsep dominan dari tatanan internasional, otoritas, dan organisasi (Haggard dan Simmons, 1987: 491).

Perkembangan studi mengenai rezim berkembang karena ada dorongan kesadaran bahwa peran rezim sangat penting dalam hubungan internasional. Karena, rezim pempermudah adanya pembentukan peraturan global dalam sistem

yang anarki. Rezim internasional merupakan salah satu bentuk dari institusi internasional berupa aturan yang dilembagakan yang secara langsung disetujui oleh negara atau pihak yang sepakat untuk mengatur isu tenrtentu.

Rezim bukan hanya merupakan aturan sementara yang akanberubah seiring dengan adanya pergantian kekuasaan atau kepentingan. Tujuan dari rezim sendiri berbeda dengan perjanjian, karena tujuannya adalah untuk memfasilitasi perjanjjian-perjanjian yang ada. Terdapat dua norma yang dijadikan prosedur dalam pengambilan keputusan, merumuskan serta mengimplementasikan suatu peraturan yaitu substantive norms yaitu bentuk yang menyediakan sebuah standarisasi yang spesifik mengenai aturan dalam prilaku dan procedural norms yang memberikan panduan untuk negara dalam hal perancangan dan penggunaan mekanisme pembuatan kepustusan.

Norma-norma tersebut dapat berasal dari *sovereignity norms* atau norma yang dibentuk oleh struktur dasar dari politik internasional atau *interdependence norms* yang muncul karena adanya interdependensi negara dalam isu tertentusehingga meningktakan kebutuhan negara untuk berkolaborasi dalam mengejar kepentingan dan kesejahteraannya. (Triwahyuni, 2010)

Sehingga, Krasner mendefinisikan Rezim Internasional sebagai kumpulan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit, demi menciptakan interaksi yang stabil antar-aktor internasional. (Krasner, 1982: 185).

Dimana prinsip adalah keyakinan atas fakta, sebab, dan kebenaran, sedangkan norma adalah standar perilaku berdasarkan oleh hak dan kewajiban,

peraturan yaitu ketentuan atau larangan spesifik atas suatu aksi serta prosedur pengambilan keputusan yang bersifat kolektif yaitu praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar pengaturan sementara yang berubah dengan setiap pergeseran kekuasaan atau kepentingan karena rezim tidak hanya mengatur namun menjadi wadah bagi negara yang memiliki kepentingan yang sama.

Terdapat empat pendekatan teori dalam perkembangan dan perubahan studi rezim, yaitu teori struktural, *game-theory*, fungsional, dan kognitif. Pertama, teori struktural secara khusus membahas mengenai stabilitas hegemon dengan menjelaskan bagaimana kondisi internasional memungkinkan terjadinya kerja sama dan bahwa kebijakan nasional tidak dapat disimpulkan secara lugas. Kedua, *game-theory* teori ini menggabungkan antara preferensi faktor eksternal yang telah ditentukan secara berurutan dan semua faktor domestik yang kemungkinan bertabrakan dengan preferensi negara menjadi analisa, dan sebagian besar penelitian menekankan bahwa aktor dibatasi oleh struktur permainan antar-negara. Ketiga, teori fungsional dimana berasumsi bahwa aktor rasional namun juga memperkenalkan ketidaksempurnaan pasar, transaksi, informasi biaya, dan ketidakpastian. Keempat, inti dari teori kognitif yaitukerja sama tidak dapat dijelaskan dengan tepat tanpa adanya nilai-nilai aktor, referensi ideologi, kepercayaan mengenai isu-isu interdependensi, dan kesadarakan akan tujuan-tujuan spesifik (Haggard dan Simmons, 1987: 498).

Selain itu, terdapat juga beberapa aspek yang membentuk adanya rezim, diantaranya adalah kekuatan, bentuk organisasi, cakupan, dan modus alokasional.

Pertama, berdasarkan kekuatannya, kekuatan suatu rezim diukur dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap perintah rezim, terutama ketika kepentingan jangka pendek pribadi masyarakat tidak sejalan dengan peraturan dalam rezim. Kedua, yaitu bentuk organisasi yang kuat dan harus didukung dengan adanya aparat administratif yang baik karena kerja sama yang kompleks akan membutuhkan kecermatan dan organisasi yang otonom untuk mengaturnya. Ketiga, cakupan rezim yang terlalu luas dapat meningkatkan biaya administratif dan kompleksitas, sedangkan cakupan rezim yang terlalu sempit juga akan mempersempit ruang untuk tawar-menawar dan hubungan antar-isu. Serta yang keempat adalah, rezim dapat mendukung mekanisme sosial yang berbeda untuk alokasi sumber daya. Contohnya sebuah rezim yang berorientasi pada pasar, akan melakukan dukungan alokasi khusus untuk sumber daya, pelarangan juga kontrol pusat, jaminan untuk hak-hak properti, serta dalam hal fasilitas kontrak bagi pribadi (Haggard dan Simmons, 1987: 496-498).

Terdapat dua pemikiran atau perspektif yang mewarnai diskusi mengenai rezim, yaitu Neoliberalisme dengan analisis yang berdasarkan pada susunan kepentingan (*interest*), Realisme yang memandang hubungan berdasarkan kekuatan (*power*) sebagai kunci variabel dalam rezim. Perspektif Neoliberal menekankan rezim internasional berperan untuk membantu negara-negara untuk mencapai kepentingan bersama yang saling menguntungkan. Perspektif ini mempunyai pandangan yang optimis terhadap kerjasama di situasi anarki, dimana setiap negara mementingkan dirinya sendiri.

Adanya rezim internasional membuat hubungan kerjasama antar aktor internasional menjadi lebih mudah untuk dicapai, dan mengurangi timbulnya resiko seperti adanya ketidakpastian juga kemungkinan adanya kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak. Hal ini akan terjadi jika jaringan dan transparansi semakin meningkat. Neoliberal juga berpandangan pihak-pihak yang terikat akan berpikir dua kali jika berniat melanggar peraturan atau norma dalam rezim, karena akan kesulitan melakukan kerjasama dimasa yang akan datang, yang disebabkan oleh reputasinya yang tidak baik dalam mematuhi kerjasama yang telah disepakati dalam rezim tersebut. (Husenclever dkk, 2000: 3)

Sedangkan, perspektif Realisme mempunyai persamaan dan perbedaan dengan perspektif neoliberalisme. Persamaan kedua perspektif ini adalah pemikiran rasionalisme, yaitu memandang negara sebagai aktor yang mementingkan dirinya sendiri. Tujuan aktor adalah memaksimalkan keuntungan yang bisa diraih, sementara perbedaannya perspektif realisme lebih pesimis dalam memandang kerjasama yang terwujud dalam Rezim internasional (Husenclever dkk, 2000: 7).

Rezim merepresentasikan sebuah bentuk tertentu dari institusi internasional atau jika mengutip istilah dari Benjamin Cohen, rezim merupakan salah satu spesies dari adanya kerjasama yang terinstitusionalisasi. Dapat diartikan bahwa rezim merupakan manifestasi dari pemahaman secara implisit ataupun eksplisit tentang peraturan yang membantu menjaga pola-pola yang saling menguntungkan dalam kerjasama. Sehingga, rezim internasional dapat menjadi sebuah solusi pemecahan masalah karena dengan adanya dilema ketika aktor memiliki kepentingan yang sama untuk menghindari hasil tertentu, sehingga akan

mendorong masing-masing pihak untuk menghindari pembuatan keputusan secara independen (Stein, 1982 : 125).

Kerjasama internasional akan terlaksana jika ada rezim internasional. Rezim internasional didefinisikan sebagai salah satu alternatif bentuk perjanjian dan kerjasama transnasional antar negara yang sangat bermanfaat dalam interaksi internasional. Rezim internasional yang akan memenuhi kepentingan bersama ini diakui dan dipatuhi oleh negara-negara yang menjadi anggota. Oleh karena itu, rezim internasional diciptakan sebagai kerangka kerjasama internasional dan sebagai fasilitas untuk proses pembuatan rumusan kebijakan atau aturan-aturan yang disusun untuk kepentingan antar negara dengan tujuan tertentu.

Rezim internasional diharapkan memiliki kekuatan untuk mengkoordinasikan perilaku negara. Rezim harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih dari sekedar perjanjian sementara yang mengalami perubahan setiapkali terjadi perpindahan atau pergeseran dalam kekuatan atau kepentingan. Puchala and Hopkins (1982) menjelaskan bahwa ada beberapa ciri utama dalam rezim internasional, yaitu:

1. Rezim memiliki kemampuan untuk menciptakan perilaku kepatuhan terhadap prinsip, norma, dan aturan tang berlaku.
2. Rezim mampu menciptakan mekanisme atau prosedur tertentu dalam perumusan kebijakan, contohnya mengatur tentang prioritas kepent ingan, siapa saja yang terlibat, dan aturan apa saja yang perlu dipatuhi.

3. Rezim berisi norma-norma yang mengikat dan menjelaskan tentang kebenaran sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menghindari tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.
4. Pelaksanaan rezim melibatkan banyak aktor. Dalam skala internasional, rezim melibatkan pemerintah antar negara, organisasi internasional, serta aktor lain, yang memiliki peran sangat penting dalam pelaksanaan rezim dalam merumuskan, melaksanakan, dan mematuhi aturan yang ada dalam rezim.
5. Keberadaan rezim dinilai dengan ketercapaian nilai-nilai tujuan-tujuan, dan prosedur pembuatan kebijakan yang dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan para aktor yang terlibat (Krasner. 1983: 61-63)

Rezim internasional memiliki fungsi utama yaitu untuk memberikan pandangan yang sama terhadap suatu persoalan, mampu memberikan cara penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, juga mengatur pola perilaku negara-negara anggotanya. Selanjutnya, rezim internasional sangat memperhatikan kepentingan negara-negara yang menjadi anggota, sehingga rezim internasional menjadi wadah yang paling baik bagi negara-negara tersebut untuk berinteraksi satu sama lain. Rezim internasional memiliki peraturan-peraturan yang disusun dan disepakati bersama oleh para anggota. Terdapat norma tertentu dalam suatu rezim atau perjanjian internasional, yang berarti perjanjian yang berlaku harus dipatuhi. Sehingga, dapat diartikan bahwa negara anggota tidak boleh melanggar perjanjian internasional tersebut karena lebih mementingkan kepentingan negaranya atau kesengajaan suatu negara untuk melanggar kepatuhan tersebut. Oleh karena itu,

selain dibutuhkan satu aktor hegemon yang mendukung adanya suatu rezim, rezim juga membutuhkan kesediaan komitmen para aktor lainnya untuk mendukung rezim hegemon negara tersebut. Sehingga kesamaan tujuan bisa menjadi kontrak sosial bagi aktor yang terlibat dalam rezim hemonik tersebut (Adi, 2017: 23)

Untuk memenuhi tantangan dalam upaya rezim mencapai keefektivitasannya, seperti adanya kepentingan yang berbenturan, terdapat tiga mekanisme guna menangani permasalah tersebut sekaligus mendorong efektivitas suatu rezim internasional. Pertama ialah penyesuaian utilitarian yang mampu diaplikasikan dengan adanya insentif yang diberikan untuk menggandeng aktor-aktor untuk menuruti rezim dan memberikan sanksi atas ketidakpatuhan aktor. Kedua yaitu adanya pemaksaan normatif, dengan adanya eksistensi norma-norma rezim yang lebih ‘memaksa’ sehingga rezim akan menjadi semakin efektif seiring dengan kepatuhan negara atas norma-norma tersebut. Ketiga adalah pemahaman kognitivisme aktor-aktor, yaitu adanya kesadaran aktor akan suatu permasalahan tertentu tentu akan menarik perhatian aktor untuk terlibat dan patuh dalam rezim. Sehingga, keefektivitasan rezim internasional dapat diukur melalui keberhasilan rezim dalam membuat perubahan dan mencapai apa yang mampu dicapai (Stokke, 2006:16).

2.1.3 Rezim Lingkungan Internasional

Politik lingkungan global mulai muncul dan dikaji sekitar tahun 1960 akhir hingga 1970 awal. Kajian tersebut bertujuan untuk menganalisa mengenai peran negara, lembaga-lembaga internasional, ekonomi politik global, kekuasaan

global, norma dan ideologi, serta teori hubungan internasional. Ada beberapa anggapan terkait apa yang dipelajari dalam kajian ini, diantaranya kajian literatur atas negara dan tata kelola global, teori hubungan internasional dari rezim lingkungan, hingga mempelajari dampak ekologi dari ekonomi global.

Tujuan dari didirikannya sebuah kerjasama internasional yang menangani isu lingkungan hidup internasional adalah untuk mencari kesepakatan dari ukuran, patokan dan norma internasional yang sah juga cara penerapannya. Hal tersebut dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum pembuatan aturan, penanganan secara kolektif serta proses yang tepat dalam pembentukan rezim lingkungan hidup internasional. Sedangkan proses implementasi dari rezim tersebut adalah sebuah proses atau langkah-langkah dimana anggota rezim harus mengumpulkan, membahas dan menukar informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam rezim tersebut.

Rezim lingkungan internasional dapat dilihat sebagai rezim yang berbeda dari rezim internasional lainnya yang biasanya cenderung pada kepentingan dan kekuatan. Rezim lingkungan sangat bergantung pada isu area tertentu sehingga menuntut kesadaran bersama dalam mencapai efektivitas, karena tujuan dari rezim lingkungan bukanlah untuk berbagi keuntungan tertentu namun untuk kepentingan bersama. Rezim lingkungan internasional juga tidak berbasis kekuatan karena efektivitasnya tidak bergantung pada aktor hegemon namun pada keputusan bersama. Hal itu disebabkan karena rezim lingkungan tidak menganut prinsip dimana negara terkuatlah yang memegang peranan penting namun negara subordinat tetap memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan alam. Ini

tidak berarti bahwa peran negara maju atau negara industri dikesampingkan karena negara-negara tersebutlah yang memiliki dana dalam penanggulangan permasalahan lingkungan. Rezim lingkungan lebih menganut *spontaneous order* (koordinasi yang spontan) karena adanya perlindungan lingkungan merupakan bentuk dari aksi kemanan kolektif yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait (Hartati, 2012: 6).

Terdapat berbagai kesulitan dan hambatan dalam penerapan kerangka kerja dan aturan yang disepakati dalam berbagai aspek dikarenakan pembentukan rezim lingkungan internasional yang berlandaskan pada aspek kesadaran. Institusi internasional diharapkan berhasial meskipun tidak menjamin pengaruhnya dalam isu tertentu dan analisis efektivitas rezim lingkungan berhubungan dengan adanya evaluasi kebijakan publik. Evaluasi kebijakan tersebut maksudnya ialah tanpa adanya kerjasama antar regional maka efektivitas rezim lingkungan internasional ini mustahil berjalan dengan baik. Efektivitas rezim lebih luas diterapkan sepanjang terdabap berbagai isu daerah tertentu dalam hubungan internasional.

Fungsi rezim lingkungan dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan lingkungan harus tetap berjalan tanpa menghambat aktivitas lain yang dianggap penting. Sehingga perlu dibangun kesadaran individu dengan pengadaan aksi berbentuk misalnya workshop, proses negosiasi, hubungan atau teknologi kreatif dan kemajuan pola ideologi atau pemikiran. Jika pendekatan tersebut kurang berhasil maka perlu diberlakukan pemberian insentif dan hukuman yang perlu diterapkan dalam rezim walaupun sangat sulit dalam rezim lingkungan internasional yang berbasis kesadaran (Helm, 2000: 631).

Sebagai contoh, CITES sebagai rezim internasional yang mengatur tentang perdagangan satwa liar memiliki hakikat sebagai seperangkat norma, peraturan atau prosedur dalam hal ini merupakan perjanjian multilateral yang memberi mekanisme internasional untuk mengatur perdagangan satwa liar internasional. CITES bersifat mengikat secara hukum yaitu mengharuskan negara yang ikut serta didalamnya untuk menerapkan pertaturan CITES di tingkat domestik. Hal tesebut dilakukan untuk memastilan bahwa CITES diimplementasi pada tingkat nasional (*https://www.cites.org/eng/disc/how.php* diakses pada 8 April 2018).

2.1.4 Lingkungan Hidup dalam Kajian Hubungan Internasional

Hubungan internasional telah membawa manusia dan semua elemennya kedalam suatu pola interaksi yang benar-benar baru dan mencakup hampir semua bagian. Hubungan antar bangsa, relasi kerjasama ekonomi, politik, sosial, budaya hingga lingkungan maupun persaingan diantaranya telah sampai pada jenjang yang senantiasa bergerak secara dinamis setiap waktu. Pada awalnya, Hubungan Internasional didominasi dengan isu *high politics* dan cenderung menutup mata pada isu lingkungan. Disisi lain, isu degradasi lingkungan hidup merupakan masalah yang sangat serius bagi seluruh dunia. Hingga setelah perang dingin,isu-isu tentang lingkungan hidup muncul kepermukaan dan hadir sebagai isu dalam area utama selain isu seputar keamanan internasional dan ekonomi global (Jackson & Sorensen, 2005: 342).

Hingga muncul pemikiran atau perspektif hijau yang menjadi salah satu wacana politik global yang baru dan muncul bertentangan dengan globalisasi neoliberal. Perspektif tersebut berfokus pada ekonomi politik dan ketimpangan struktural yang melekat dalam dunia kapitalis modern dan menawarkan pandangan bahwa dunia holistik yang menyoroti hubungan yang erat antara kehidupan manusia dengan ekosistem global. Saat ini, isu lingkungan hidup telah menjadi fokus dalam politik dan wacana global serta dalam menciptakan jaringan politik yang kompleks diseluruh dunia. Bahkan, isu-isu lingkungan telah menjadi fenomena penting dan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan.Dilihat dari posisi tersebut, isu lingkungan telah melahirkan pola-pola interaksi dengan variasi yang kompleks dan melibatkan aktor yang paling majemuk.

Selain itu, masalah lingkungan hidup bukan lagi menjadi persoalan yang ringan, karena telah menyentuh tahap pengambilan keputusan baik di tingkat negara maupun sistem internasional. Oleh karena itu, sudah selayaknya jika masuknya isu lingkungan hidup kedalam ilmu Hubungan Internasional dapat memberikan kontribusi penting bagi penyelamatan dan upaya pelestarian lingkungan hidup tersebut secara global. Dari segi pandangan masyarakat, isu-isu lingkungan hidup melibatkan adanya kekhawatiran mengenai ilmu pengetahuan, alam, pekerjaan, keuntungan, politik, kesehatan, etika, dan ekonomi. Kebanyakan keputusan sosial dan politik yang dibuat sehubungan dengan yurisdiksi politik tapi masalah lingkungan tidak selalu bertepatan dengan batas-batas politik buatan (Enger & Smith, 2013).

Munculnya kepedulian akan isu lingkungan yang disebut sebagai isu hubungan internasional non tradisional ini disebabkan oleh permasalahan lingkungan hidup yang selalu memberikan efek global, isu lingkungan selalu menyangkut tentang eksploitasi terhadap sumber daya global contohnya atmosfer dan laut. Permasalahan lingkungan juga selalu bersifat transnasional, dimana kerusakan lingkungan suatu wilayah akan berdampak pada lingkungan di wilayah liannya. Kegiatan eksploitasi serta degradasi lingkungan juga bida memiliki skala lokal namun dapat dilakukan di banyak tempat sehingga berdampak secara global. Proses yang menyebabkan terjadinya suatu eksploitasi yang berlebihan dan degradasi lingkungan juga dapat berhubungan dengan proses politik dan sosial ekonomi yang luas, sehingga hal tersebutt merupakan bagian dari isu ekonomi politik global. Isu lingkungan menjadi permasalahan yang penting untuk dibicarakan dalam forum antar negara mengingat sebuah metafora yaitu tragedy of common, yang berarti bencana atau tragedi lingkungan di suatu wilayah akan menyebabkan masalah atau bencana bagi semua (penghuni bumi). Isu lingkungan hidup pertama kali diangkat sebagai agenda dalam hubungan internasional sekitar tahun 1970-an (Steans dan Pettiford, 2009: 380).

Diangkatnya agenda mengenai lingkungan hidup secara global ditandai dengan terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai lingkungan hidup pada tahun 1972 di Stockholm, Swedia. Setelah konferensi tersebut mulai banyak konferensi-konferensi dan pembentukan badan-badan khusus yang menangani masalah lingkungan. Isu lingkungan hidup diangkat kembali menjadi sebuah bahasan utama dalam konferensi PBB sekitar 20 tahun

kemudian mengenai lingkungan hidup di Rio De Janeiro, Brazil tahun 1992, yang sebelumnya diawali dengan konferensi PBB mengenai perubahan klim dunia di Montreal, Kanada tahun 1990. Pertemuan berkala PBB mengenai lingkungan hidup dan pembangunan tersebut merupakan pertemuan tingkat global yang pertama kali dalam sejarah dunia (Wibisono, 2015:85). Menurut Owen, dalam merespon kerusakan atau isu lingkungan, aktor non negara memiliki peran yang amat penting dalam merespon permasalahan tersebut. Dimana respon tersebut memiliki fokus pada bagaimana perkembangan dan implementasi dari rezim lingkungan hidup internasional. (Vogler dan Imber, 1996: 202).

Kepedulian terhadap lingkungan hidup menjadi isu global karena beberapa faktor, yaitu : pertama, permasalahan lingkungan hidup ini selalu mempunyai efek global. Misalnya, kedua, isu lingkungan hidup juga menyangkut eksploitasi terhadap sumber daya global seperti lautan dan atmosfer. Ketiga, permasalahan lingkungan hidup selalu bersifat transnasional, sehingga kerusakan lingkungan di suatu negara akan berdampak pula bagi wilayah di sekitarnya. Keempat, banyaknya kegiatan degradasi lingkungan serta masalah eksploitasi yang memiliki skala lokal maupun nasional dan dilakukan dibanyak tempat diseluruh dunia, sehingga dapat dianggap sebagai masalah global, misalnya penebangan pohon, polusi air, pemburuan spesies flora dan fauna yang kemudian akan mempengaruhi domestik dan kawasan. Kelima, proses yang menyebabkan adanya eksploitasi berlebihan serta degradasi lingkungan erat hubungannya dengan proses politik, sosial dan ekonomi yang lebih luas yang mana proses tersebut merupakan bagian dari sebuah ekonomi politik global (Santoso, 2003: 58).

Aktor-aktor non negara memberikan peran yang sangat penting dan signifikan dalam melakukan responterhadap kerusakan lingkungan yang terjadi dalam lingkungan skala global. Respon terhadap permasalahan lingkungan global berfokus pada implementasi dan perkembangan dari rezim lingkungan hidup internasional. Oleh karena itu, untuk mencari kesepakatan terkait patokan, norma, ukuran serta cara penerapan yang secara internasional sah maka dibentuklah kerjasama internasional yang menangani isu lingkungan hidup global. Pembuatan patokan, ukuran dan norma standar ini dibutuhkan untuk mendefinisikan prinsip umum penaganan kolektif dan membuat aturan serta proses yang tepat dalam pembentukan rezim internasional dalam dimensi lingkungan hidup. Proses implementasi rezim lingkungan hidup internasional nantinya akan merupakan suatu proses dimana anggota rezim harus mengumpulkan, menukar serta membahas informasi yang berkaitan dengan isu yang diangkat dalam rezim tersebut. Proses implementasi rezim ini terdiri daritahap pertukaran data dan informasi, analisis data, serta penilaian terhadap proses implementasi yang telah dilakukan oleh negara anggotanya (Hartati, 2012: 2)

2.1.5 Perdagangan Satwa Liar

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, satwa liat didefinisikan sebagai semua binatang yang hidup di darat dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. Satwa liar dibedakan menjadi dua macam yaitu satwa liar yang dilindungi

dan satwa liar tidak dilindungi. Sayangnya, perlindungan terhadap satwa umumnya hanya ditujukan terhadap satwa yang cenderung punah atau mengalami kelangkaan di habitat aslinya. Kegiatan perdagangan merupakan kegiatan yang bukan hanya berjalan secara lokal ataupun regional, namun juga merupakan kegiatan skala global melewati lintas batas negara. Oleh karena itu, kegiatan perdagangan melibatkan partisipasi dari aktor internasional baik individu, negara maupun MNC untuk saling berkompetisi dan terlibat dalam perdagangan internasional tersebut.

Interaksi suatu negara dengan negara lain dipicu oleh adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan nasional dari negara tersebut dengan melakukan kerjasama dnegan negara lain atau bahkan MNC untuk memenuhi kekurangan dari kebutuhannya dengan melakukan perdagangan. Hal tersebutlah yang menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan ilegal merupakan suatu transaksi ekonomi yang tidak sah atau melanggar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perdagangan ilegal yang terjadi pada satwa atau flora liar ini akan mengancam kelangsungan hidup dari sumber daya alam hayati yang terdapat di bumi. Perdagangan liar ini menghasilkan pendapatan yang sangat besar sehingga merugikan negara baik dari segi ekonomi maupun lingkungan. Sedangkan spesies-spesies yang sering diperdagangkan merupakan spesies terancam punah. (Sullivan, 2003: 31)

Satwa merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak bernilai harganya terutama satwa liar dan satwa yang langka. Sehingga, kelestarian dari spesies satwa sangat perlu untuk dijaga agar tidak mengalami kepunahan. Perdagangan dari satwa terutama satwa langka, akan menyebabkan terjadinya

penurunan tingkat keanekaragaman hayati di dunia. Perdagangan satwa yang tidak memiliki izin atau dengan kata lain llegal memegang andil tinggi dalam kepunahan spesies. Perdagangan satwa liar merupakan sebuah aktifitas ekonomi, baik tingkat lokal maupun Internasional. Hal ini merupakan isu yang terkait antara hubungan konservasi keanekaragaman hayati yang berkaitan erat dnegan pembangunan berkelanjutan. Kasus-kasus yang terjadi biasanya yaitu penyelundupan satwa liar dilindungi ke luar negeri dengan cara kerjasama dengan sejumlah oknum petugas sehingga memudahkan untuk lolos dikirim ke luar negeri untuk diperjual belikan. (Suyastri, 2015: 11)

Menurut TRAFFIC, perdagangan satwa liar didefinisikan sebagai penjualan atau pertukaran sumber daya baik satwa atau tumbuhan. Termasuk didalamnya produk dari hewan seperti karang untuk hiasan, kulit repil untuk industri kulit, tempurung kura-kura, produk obat-obatan serta tanaman hias seperti anggrek dan kaktus, dan juga satwa hidup untuk dijadikan peliharaan. Perdagangan liar ini tidak hanya meliputi hewan, akan tetapi tanaman baik dalam keadaan hidup maupun produk yang dihasilkan. Permintaan akan satwa dan tanaman liar ini ditujukan sebagai koleksi, obat, peliharaan, pakaian, perlengkapan adat hingga untuk meningkatkan strata sosial. Hal tersebut dapat terjadi secara lokal, perburuan untuk memakan atau menjadikan satwa sebagai perlengkapan acara adat maupun secara internasional, yaitu dengan proses yang komplek dari pemburu hingga ketangan pengguna (*http://www.traffic.org/trade/* diakses pada 8 April 2018).

2.2 Kerangka Pemikiran

Setelah perang dingin, isu lingkungan menjadi kajian yang penting dalam hubungan internasional dan penjadi isu high politics. Isu lingkungan telah menjadi masalah sentral dalam politik di seluruh dunia dan tidak hanya memberikan dampak lokal akan tetapi dapat menimbulkan dampak transnasional. Terdapat berbagai masalah lingkungan misalnya perubahan iklim, penggundulan hutan, penipisan lapisan ozon, mencairnya es, meningginya air laut hingga menurunnya jumlah populasi satwa sebagai penyeimbang ekosistem. Hal ini terjadi karena gaya hidup serta ketidakpedulian terhadap lingkungan serta masalah ekonomi yang membuat manusia melakukan eksploitasi berlebihan terhadap lingkungan, salah satunya melakukan perdagangan satwa liar.

Benua Asia merupakan benua yang kaya akan keanekaragaman hayati sebenarnya telah menjadi pusat kejahatan bagi satwa langka di tingkat internasional sejak lama, baik sebagai eksportir maupun sebagai importir, meskipun belum ada estimasi yang akurat mengenai skala dan volume kejahatan terhadap satwa langka di Indonesia. Kesenjangan dan bias data yang ada sekarang sangat besar, jumlah spesies yang terancam dan menjadi target sangat banyak, dan data yang ada sering kali tidak dapat langsung diakses atau dibandingkan dengan mudah. Meski demikian, data yang ada untuk spesies yang spesifik dan dari lokasi tertentu, dikombinasikan dengan pernyataan dari para pakar yang memerangi kejahatan terhadap satwa liar di lapangan, memberikan sebuah gambaran yang menarik dan sangat mengkhawatirkan.

Kejahatan terhadap satwa liar tersebar luas dan relatif terbuka di Indonesia. Termasuk perdagangan satwa liar dengan terang terangan. Negara ini memiliki reputasi sebagai salah satu pemain kunci regional dalam pasar perdagangan satwa liar. Sebagian besar pakar percaya bahwa industri ini semakin berkembang, semakin tidak terlihat dan semakin terorganisasi. Meski demikian, estimasi spesifik tentang ukuran dan pertumbuhan industri masih kurang untuk saat ini. Meski pendorong kunci di balik kejahatan terhadap satwa liar di Indonesia serupa dengan pendorong di tingkat global, dengan Tiongkok sebagai pendorong kunci, pasar domestik di Indonesia juga cukup signifikan, baik untuk produk domestik maupun internasional. Harga yang ditawarkan untuk produk satwa liar di Indonesia juga sangat signifikan dibandingkan dengan pendapatan perkapita rata-rata. Para pakar pun cenderung setuju bahwa harga-harganya juga meningkat.

Perdagangan satwa liar saat ini menjadi industri global yang dilakukan secara besar berdasarkan publikasi yang diterbitkan oleh USAID pada tahun 2015, dimana hal tersebut termasuk dalam kejahatan satwa liar bersama dengan kepemilikan spesies ilegal yang dilarang oleh hukum internasional serta nasional. Kejahatan terhadap satwa liar tersebut biasanya terjadi karena adanya dorongan permintaan dari berbagai pihak akan bagian tubuh satwa untuk digunakan sebagai obat-obatan atau juga pengaruh status sosial yang didapat dari kepemilikan akan spesies tertentu.

Berdasarkan pernyataan dari *International Enforcement Agency* (IEA), nilai dari perdagangan satwa langka internasional menempati urutan kedua setelah narkotika dan urutan ketiga adalah perdagangan gelap senjata serta emas. Nilai

kerugian yang dihadapi oleh negara yang diakibatkan oleh perdagangan ilegal satwa langka ini mencapai lebih dari 9 triliun rupiah per tahun berdasarkan pernyataan dari Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam dalam laporan statistik tahun 2009.

Semakin berkembangnya isu lingkungan dalam hubungan internasional, muncul berbagai kovensi mengenai lingkungan hingga terbentuk berbagai rezim internasional dengan pengaturan yang spesifik terhadap isu lingkungan. Dalam prinsip pengaturan hukum lingkungan internasional, Spesies-spesies yang dilindungi dan suaka-suaka alam, dengan alasan bahwa hal ini merupakan warisan bersama umat manusia. Oleh karena itu, dibuatlah perjanjian-perjanjian internasional mungkin perlu untuk mengawasi ekspor, impor, dan jual-beli spesies-spesies yang terancam punah salah satunya dalam CITES.

CITES merupakan satu-satunya konvensi mengenai pengaturan perdagangan satwa liar dan memuat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang ikut menandatangani perjanjian, misalnya pembatasan perdagangan satwa liar dengan adanya permit juga pengkategorian satwa untuk memudahkan identifikasi satwa yang sudah terancam dan hampir punah sehingga tidak boleh diperjual belikan. Sehingga, pihak yang telah ikut dalam CITES dapat melakukan kontrol terhadap perdagangan satwa langka di negaranya masing-masing. Terdapat mekanisme yang ada dalam CITES dan tiap negara yang meratifikasinya yaitu peraturan di tingkat nasional, penentuan kuota, mekanisme kontrol terhadap perdagangan satwa liar. Selain itu, terdapat juga pengelompokan atau penggolongan perlindungan dalam Appendix, yaitu:

1. Appendix I adalah daftar mengenai kategori spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilarang dalam segala bentuk perdagangan internasional. Appendix I didalamnya terdapat kurang lebih 800 spesies satwa dan tumbuhan.
2. Appendix II merupakan daftar mengenai spesies yang tidak terancam kepunahan, tapi mungkin akan terancam punah bila perdagangan terus berlanjut tanpa adanya pengaturan dan kuota pembatas dalam Appendix II berisi sekitar 32.500 spesies.
3. Appendix III merupakan kategori yang memuat daftar spesies-spesies tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi di negara atau kawasan tertentu dalam batas-batas kawasan habitatnya dan dapat dinaikkan peringkatnya kedalam Appendix II atau bahkan Appendix I.

Tujuan dari dibentuknya CITES adalah untuk membangun sistem pengendalian atau kontrol dalam perdagangan tumbuhan dan satwa liar serta produk-produknya secara internasional. Pengendalian tersebut dilakukan karena pada kenyataannya bahwa eksploitasi komersial secara tak terbatas terhadap sumber daya tumbuhan dan satwa liar merupakan salah satu ancaman terbesar terhadap kelangsungan hidup suatu spesies dan ekosistem sehingga akan mempengaruhi lingkungan hidup sekitarnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang ikut menandatangani perjanjian CITES pada tahun 1978 sesuai dengan keputusan presiden sebagai bukti legal dnegan tujuan untuk mengontrol perdagangan satwa liar agar populasi terjaga

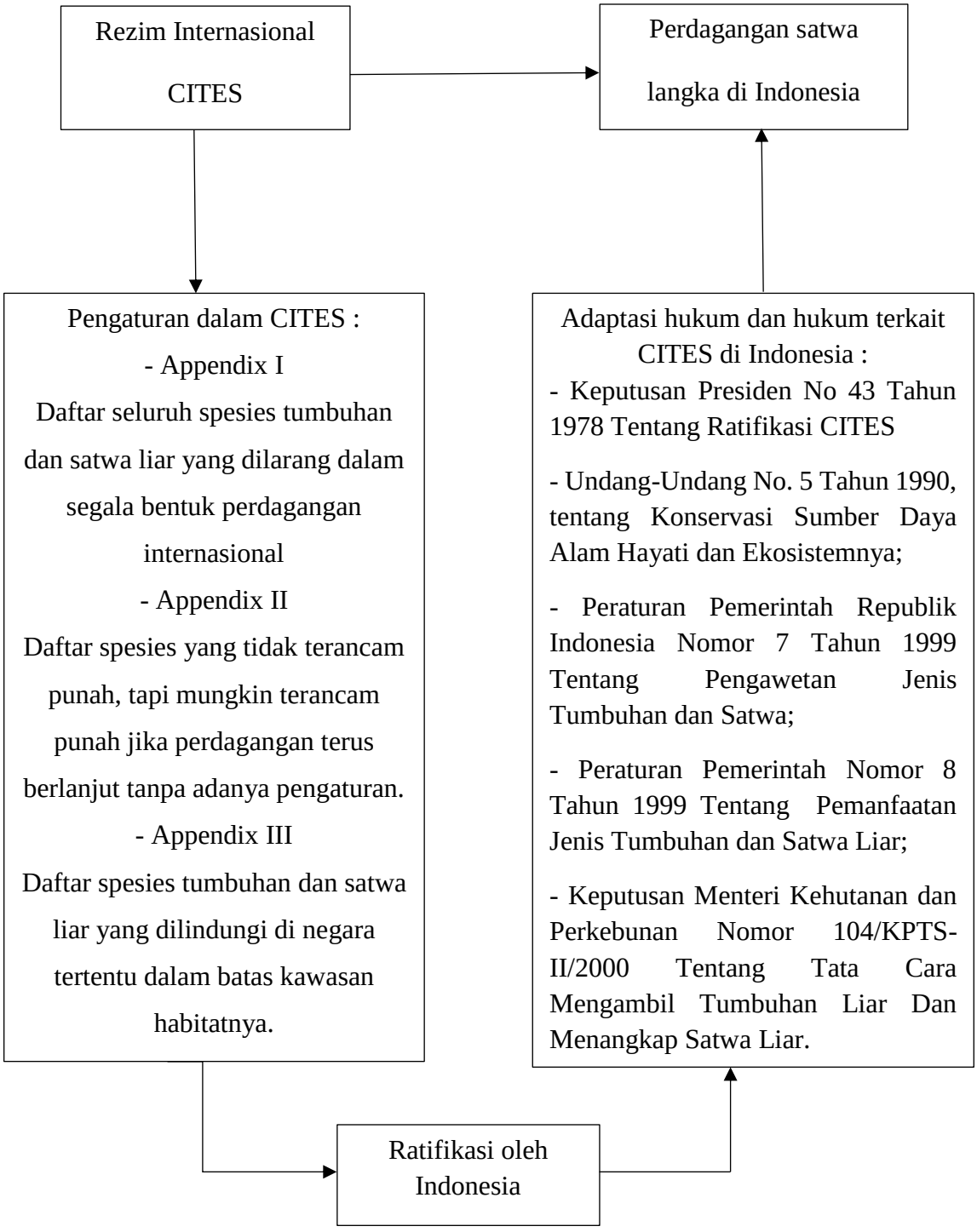
selain itu juga merupakan upaya menekan kejahatan terhadap satwa liar dalam hal ini perdagangan satwa liar yang terjadi di Indonesia dapat ditindak dengan hukum.

Adaptasi yang dihasilkan dan terkait dengan adanya ratifikasi CITES di Indonesia diantaranya yaitu:

a. Keputusan Presiden No 43 Tahun 1978 Tentang Ratifikasi CITES
b. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990, mengenai Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengenai Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 Mengenai Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
e. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 104/KPTS-II/2000 yaitu mengenai Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar dan Menangkap Satwa Liar.

Semenjak meratifikasi CITES pada tahun 1978, perdagangan satwa liar di Indonesia semakin menurun meskipun tidak signifikan. Karena, pada tahun 1960 hingga diratifikasinya CITES di Indonesia merupakan tahun keemasan bisnis tersebut, dimana pengiriman satwa dan tumbuhan langka tersebut tersebar ke sebagian besar wilayah Eropa dan Amerika Serikat.

Oleh karena itu, untuk mempermudah memahami alur penelitian ini digambarkan dalam bentuk gambar sebagai berikut:



Gambar 2.1 Alur Kerangka Pemikiran